



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 271/Pdt.G/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT: Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 15 Februari 1977,

Agama Hindu, WNI, pekerjaan wiraswasta, Alamat
DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; --

M e l a w a n :

TERGUGAT: Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 18 Maret 1963, Agama Hindu, WNI, pekerjaan Konsultan, Alamat DENPASAR, yang selanjutnya, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Agustus 2015 dibawah register Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2006 secara sah menurut Agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Perkawinan No : 955/K/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (foto copy terlampir) ; -----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 29 Mei 2006, 2. I.G.A. AYU NANDYA MARSHANDA, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 21 Maret 2008 ; -----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ; -----

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari Maret 2014 sampai sekarang dan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir bathin oleh Tergugat ; ----

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan pada tanggal 1 Maret 2006 secara sah menurut Agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.955/K/2006, tanggal 22 Agustus 2006, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan hukum bahwa terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2008, berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana anak-anak hidup bersama Tergugat, serta semua kebutuhan moral dan moril anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat dan bagi Penggugat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak kapan saja dan tanpa ada batasan waktu, dan pada saat hari libur anak-anak bisa diajak berlibur bersama Penggugat, dan dalam hal ini anak-anak tetap diasuh bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai orangtua kandungny sampai anak-anak dewasa

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bisa menentukan pihannya sendiri;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara melalui mediasi, yang atas kesepakatan para pihak menunjuk seorang Mediator dari Pengadilan Negeri Denpasar yaitu **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.**, kemudian Mediator berdasarkan suratnya tertanggal 18 Mei 2015 telah melaporkan tentang hasil mediasinya yang menyatakan bahwa tidak mencapai titik temu untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saya menerima gugatan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Untuk menghindari perselisihan antara pihak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari masalah anak-anak maka saya selaku ayah sekaligus Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kehadiran yang mulia Hakim agar dalam putusan nantinya mencantumkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Anak-anak hasil perkawinan antara kedua pihak yaitu : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2008, Agama Hindu, tetap tinggal hidup bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut ; -----
- b. Tergugat bertanggungjawab atas semua kebutuhan anak-anak, baik moral maupun material ; -----
- c. Penggugat mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan mengutamakan kepentingan dan kenyamanan anak-anak ; -----
- d. Penggugat boleh mengajak anak-anak untuk berlibur dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya secara langsung kepada Tergugat dan setelah liburan selesai, Penggugat mengembalikan anak-anak kepada Tergugat ; -----
- e. Bilamana Penggugat mengajak anak-anak keluar dari daerah Provinsi Bali, harus mendapat ijin dari Tergugat ; -----
3. Bersama ini juga kami mohon agar membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----
Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 27 Juni 2015 dan Dupliknya teranggal 08 Juli 2015 ; -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----
 1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 955/K/2006, tanggal 22 Agustus 2006, diberi tanda P.1 ; -----

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 5171015502770004 tanggal 15 Februari

2017, diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171011007080017, tanggal 22 Juli 2008,

diberi tanda P.3 ; -----

Menimbang, bahwa foto copy dari bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI SAKSI 1 PENGGUGAT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupunya ; -----

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 955/K/2006, tanggal 22 Agustus 2006 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, kemudian Penggugat curhat kepada saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ribut-ribut/perselisihan paham dan Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat selalu berganti-ganti pacar, dan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat, tetapi terulang kembali ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, tetapi sudah pisah ranjang dari bulan Maret 2014 sampai sekarang ; -----
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi untuk keperluan Penggugat dan anak-anaknya, maka Tergugat ikut bekerja membuat kue untuk menambah kebutuhan keluarga ; -----
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali, karena Tergugat sudah ada wanita idaman lain (WIL) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan ada yang tidak benar mengenai ada wanita idaman lain (WIL); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 955/K/2006, tanggal 22 Agustus 2006, diberi tanda T.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2851/Ist.DS/2006, tanggal 25 Agustus 2006, diberi tanda T.2 ; -----

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 666/Um.DS/2008, tanggal 6 Juni

2008, diberi tanda T.3 ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Agustus 2015, dan selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Denpasar menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2006, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 955/K/2006, tanggal 22 Agustus 2006 ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2008 ; --
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan ribut-ribut dalam rumah tangganya ; ---
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan dari Penggugat tersebut secara tertulis oleh Tergugat ada yang diakui dan ada pula yang disangkalnya terutama yang berkaitan dengan adanya wanita idaman lain (WIL) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui para pihak tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal merupakan kewajiban bagi pihak Penggugat untuk membuktikannya ; -----

Menimbang bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus, maka tentang hal ini akan Majelis pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, yang mana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1, telah terungkap fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Maret 2006 di Denpasar ; Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2008 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang mana dari bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan sering terjadi percekcoakan dan selalu ada perselisihan paham. Bahwa benar akibat dari adanya percekcoakan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah pisah ranjang kurang sejak bulan Maret 2014 ; -----

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang sifatnya terus-menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis juga berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan terwujud kembali ; -----

Menimbang, bahwa mengenai anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sekarang ini anak yang bernama 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2008, ada dalam/diajak oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut tradisi masyarakat Bali seorang ayah adalah merupakan purusa yang berpegang menurut garis keturunan seseorang, oleh karena itu anak yang bernama . ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diasuh oleh Tergugat (ayah kandungnya) dan terhadap Penggugat sebagai seorang ibu diberikan hak untuk bertemu, berkomunikasi dan mengunjungi sewaktu-waktu serta memberikan kasih sayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

anak-anak

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya pula patut dan beralasan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga cukup alasan untuk membebani Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : I Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 955/K/2006, tanggal 22 Agustus 2006, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2006,
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2008, berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya yang berkedudukan sebagai purusa dan memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mengunjungi sewaktu-

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun ; -----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Agustus 2015**, oleh **MADE SUKERENI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, dan **I WAYAN SUKANILA SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **20 AGUSTUS 2015**, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

ttd.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

MADE SUKERENI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 2. Proses.....Rp. 50.000,-
 3. PNBP.....Rp. 10.000,-
 4. Panggilan.....Rp. 300.000,-
 5. RedaksiRp. 5.000,-
 6. Meterai.....Rp. 6.000,-
 - Jumlah.....Rp. 401.000,-
- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **8 September 2015**, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps, tanggal 20 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada **TERGUGAT**(Tergugat) ; -----

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **271/Pdt.G/2015/PN**

Hal. 13 dari 12 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps., tanggal 20 Agustus 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak

tanggal 23 September 2015; -----

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Denpasar Nomor **271/Pdt.G/2015/PN Dps.**, tanggal **20 Agustus 2015**, diberikan
kepada dan atas permintaan **PENGGUGAT**(Penggugat), pada hari : Selasa, tanggal
30 September 2015, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.600,-
- Legalisasi tanda tangan....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp.19.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)